

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan terdiri dari dua kata yang diambil dari Bahasa Arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaḥa*, kata ini yang digunakan untuk menyebutkan perkawinan dalam Al-Qur'an. *Nakaḥa* mempunyai arti menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan.² Menurut istilah, nikah merupakan akad antara mempelai laki-laki dan wali calon mempelai perempuan yang menjadikan hubungan badan menjadi halal.³ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Jadi perkawinan dapat diartikan sebagai akad atau ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Diperjelas dalam firman Allah yang terdapat pada Surat *Az- Zariyat* (51) ayat 49 yang berbunyi:

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hal. 1

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hal. 39

⁴ *Ibid.*, hal. 46

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. *Az- Zariyat* (51):49)

Allah telah menciptakan seluruh makhluk dengan berpasang-pasangan, seperti bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka. Demikian pula dengan semua makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan diciptakannya sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan yang lain menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah pasangan bagi yang lain.

Sebelum perkawinan berlangsung, seorang laki-laki atau perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang utuh, yang berhubungan dengan kehidupannya, harta miliknya, dan sebagainya. Setelah mereka mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, maka hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Dalam hal ini, menjadi satu bukan berarti hak dan kewajiban dari masing-masing akan melebur menjadi satu, namun hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka sudah menjadi satu dalam keluarga. Oleh karena itu, mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan yang lain menjadi budak, tidak merasa salah satu paling berjasa dan yang lain hanya menumpang. Dalam perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban antar lain tentang anak dan harta.⁵

⁵ Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2, 2015, hal.

Perkawinan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, namun juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri dan anak mereka. Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk selamanya serta memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.⁶ Setiap keluarga terdapat dua hal yang sangat didambakan, yaitu keturunan dan harta halal yang akan didapatkan, sebab keluarga menjadi cahaya sedangkan harta menjadi tujuan hidup. Harta dalam perkawinan merupakan modal kekayaan yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari antara suami, istri dan anak-anaknya dalam satu keluarga.⁷

Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan dalam kehidupan perkawinan sehingga mereka memutuskan jalan akhir dan terbaik yaitu perceraian. Menurut ketentuan Pasal 38 dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian disebut cerai mati, putusnya perkawinan karena perceraian ada 2, yaitu cerai talak dan cerai gugat, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan disebut cerai batal. Setelah perceraian terjadi masalah perkawinan tidak selesai begitu saja, tapi masih meninggalkan masalah seperti anak dan harta yang

⁶ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018, hal. 42

⁷ Melia et. dkk., "Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597/AG/2016)", *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 3, 2019, hal. 507

diperoleh selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama, hal ini sangat penting diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.⁸

Harta bersama merupakan semua harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri sejak dilangsungkannya perkawinan hingga terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai talak. Yang tidak masuk dalam harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada para pihak dan otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.⁹

Pembagian harta bersama atau harta gono-gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang dijelaskan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.” Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 128-129 KUHPerdara, yang dinyatakan apabila putusya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri.¹⁰

Pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran jika banyak gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian.¹¹ Hal tersebut dapat terjadi apabila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Terkadang masing-masing pihak mengklaim harta bersama merupakan

⁸ *Ibid.*, hal. 509

⁹ *Ibid.*, hal. 507

¹⁰ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama...*, hal. 42

¹¹ *Ibid.*, hal. 42

harta bawaan atau perolehan atau pihak istri merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri.¹²

Permasalahan harta bersama seringkali ditemui dalam masyarakat, salah satunya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan harta bersama 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat. Hal ini tidak sesuai yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 97 yang menyatakan janda atau duda yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama. Dari putusan tersebut, tentunya hakim mempunyai beberapa alasan dari pembagian 1/3 dan 2/3 dari harta bersama yang seharusnya masing-masing memperoleh seperdua, dengan adanya permasalahan tersebut penulis terdorong untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3300/Pdt.G/2017/PA.BL TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam

¹² Melia et. dkk., *Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian ...*, hal. 510

membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL?
2. Bagaimana Putusan Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL Ditinjau dari Teori Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL.
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL Ditinjau dari Teori Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL tentang Pembagian Harta Bersama.”

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi terkait “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL tentang Pembagian Harta Bersama.”
2. Bagi Peneliti selanjutnya, agar mempermudah peneliti selanjutnya di kemudian hari dan tidak menimbulkan terjadinya kesamaan dalam judul penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³
- b) Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang disampaikan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.¹⁴
- c) Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu

¹³ Analisis, KBBI Daring, 2012, <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses 12 Maret 2022

¹⁴ Mahjudi, *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> Diakses 12 Maret 2022

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.¹⁵

d) Pembagian adalah proses membagikan pecahan dari sesuatu yang utuh.¹⁶

e) Harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, atau putusan Pengadilan.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah penelitian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL tentang Pembagian Harta Bersama” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama tentang harta bersama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama”, dalam <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses 12 Maret 2022

¹⁶ Bagi, KBBi Daring, 2012, <https://kbbi.web.id/bagi-2> diakses 12 Maret 2022

¹⁷ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian hukum*, Vol. 17, No. 4, 2017, hal. 447

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) harta bersama, (b) penemuan hukum, (c) asas-asas putusan hakim, (d) teori keadilan, (e) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik pengumpulan data, (g) pengecekan keabsahan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, terdiri dari: (a) analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL, (b) analisis

Bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis putusan Pengadilan Agama nomor 3300/Pdt.G/2017/PA.BL tentang harta bersama.

BAB VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.
Bagian akhir yang meliputi: (a) daftar pustaka, (b) lampiran, (c) daftar riwayat hidup.